



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Bhayangkara, Fax, (0534) 7706768

SUKADANA

Email : dispend.kku@gmail.com

KodePos 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 094.1/DISDIK-C/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA

- Membaca :** Permohonan Izin Operasional Nomor: 006/CV-DP/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Kabupaten Kayong Utara, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;

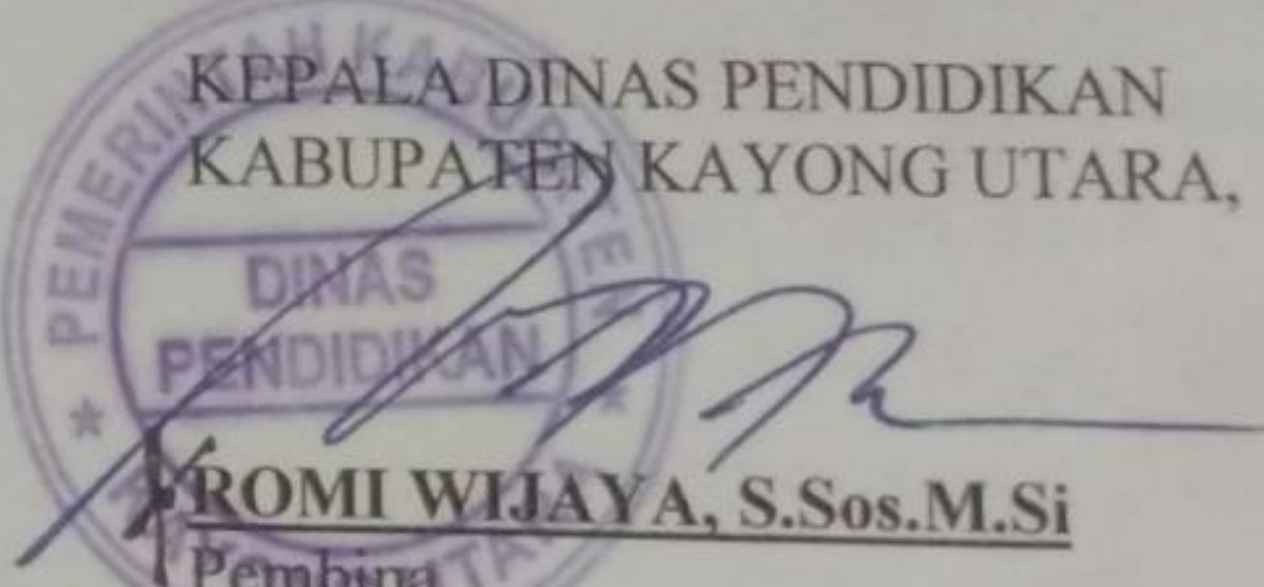
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
- Nama Lembaga : CV. DIAN PERMAI Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
- Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
- Alamat : Jl. Air Rimba Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir.
- Desa : Medan Jaya
- Kabupaten : Kayong Utara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : Abdul Rani
- Pemilik / Penyelenggara : Abdul Rani
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 6 Oktober 2020.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30
 - (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Lembaga Kursus CV. Dian Permai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 6 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA,


ROMI WIJAYA, S.Sos.M.Si
Pembina
NIP. 19740725 199311 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Camat Simpang Hilir 2. Simpang Hilir